

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian dengan judul Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera barat dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Netralitas Lembaga Penyiaran Selama Pemilu 2024 di Sumatera Barat. Data dan temuan yang didapatkan di penelitian ini dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran mengenai strategi KPID Sumatera Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam menjaga prinsip netralitas lembaga penyiaran kepatuhan lembaga penyiaran terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Koteen sebagai kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana strategi KPID dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran dengan menggunakan empat komponen yang ada dalam teori ini diantaranya: strategi organisasi (*corporate strategy*), strategi program (*program strategy*), strategi pendukung sumber daya (*resource support strategy*) dan strategi kelembagaan (*institutional strategy*).. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh KPID Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas.

Strategi yang dijalankan oleh KPID Sumatera Barat berlandaskan pada aturan hukum yang secara tegas mengatur bahwa lembaga penyiaran wajib menjaga

kepatuhan dan netralitas dalam setiap aktivitas penyiaran, khususnya selama pelaksanaan Pemilu 2024. Landasan ini menjadi pijakan utama bagi KPID dalam merumuskan arah kebijakan serta langkah-langkah pengawasan. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh KPID dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran melalui penerapan strategi berikut ini:

1. Strategi organisasi yang dilakukan oleh KPID Sumatera Barat terdiri dari tiga pendekatan, yaitu promotif, persuasif, dan kuratif. Strategi promotif dilakukan melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi regulasi penyiaran dan ketentuan pemilu. Strategi persuasif diwujudkan melalui evaluasi, pembinaan, edukasi, serta pemberian surat imbauan kepada lembaga penyiaran terkait batasan pemberitaan dan iklan kampanye. Sementara itu, strategi kuratif dilakukan melalui pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Strategi program yang dijalankan oleh KPID Sumatera Barat menerapkan strategi program melalui berbagai kegiatan edukasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Strategi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, serta program Sekolah P3SPS yang bertujuan meningkatkan pemahaman lembaga penyiaran terhadap regulasi penyiaran dan standar program siaran. Selain

itu, KPID Sumatera Barat juga melakukan pemantauan langsung ke lembaga penyiaran untuk memastikan bahwa aktivitas penyiaran.

3. Strategi pendukung sumber daya yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat diwujudkan penguatan sumber daya manusia dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis agar tenaga pemantau memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi penyiaran dan ketentuan kampanye di media penyiaran. Selain itu, ketersediaan fasilitas pemantauan dan dukungan anggaran juga berperan penting dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan, pemeliharaan perangkat pemantauan, serta peningkatan kapasitas tenaga pemantau.
4. Strategi kelembagaan yang diterapkan oleh KPID Sumatera Barat tercermin melalui struktur organisasi yang jelas sehingga setiap unsur lembaga memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan penyiaran. Pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan secara terkoordinasi antara komisioner, sekretariat, dan tenaga pemantau melalui proses pemantauan, pelaporan, dan penanganan temuan pelanggaran siaran. Selain itu, kegiatan pengawasan juga didukung oleh standar operasional prosedur yang berlandaskan pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, P3SPS, serta Peraturan KPI Nomor 4 Tahun 2023. KPID Sumatera Barat juga melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyiaran pada Pemilu 2024 di Sumatera Barat.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan sebelumnya pada penelitian judul Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera barat dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Netralitas Lembaga Penyiaran Selama Pemilu 2024 di Sumatera Barat, peneliti memberikan saran penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, pada penelitian ini menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Koteen. Pada teori yang menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Koteen, yang salah satu dimensinya adalah strategi kelembagaan, yaitu upaya organisasi mengembangkan kemampuan melalui kerjasama dengan pihak lain. KPID Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan penyiaran selama masa pemilu. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami bentuk kolaborasi antara ketiga lembaga tersebut dalam pelaksanaan pengawasan penyiaran pada masa pemilu. Temuan dalam penelitian ini terdapat strategi tambahan yang dapat dilakukan oleh organisasi atau lembaga yaitu strategi promotif, persuasif, dan kuratif
2. Secara praktis, hasil penelitian terkait strategi KPID Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran, penelitian ini memberikan saran praktis diantaranya:

- a) KPID Sumatera Barat perlu terus menjalin hubungan kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait pengawasan penyiaran, mengingat KPID hanya ada di tingkat provinsi belum ada di tingkat kabupaten/kota
- b) KPID Sumatera Barat disarankan untuk dapat meningkatkan kapasitas sumber daya melalui penambahan jumlah personel mengingat pengawasan penyiaran berlangsung secara *real time* dan mencakup banyak lembaga penyiaran yang ada di Sumatera Barat.
- c) KPID juga perlu terus meningkatkan kompetensi tenaga pemantau melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala agar kemampuan dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran siaran semakin baik.
- d) KPID juga diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan strategi program melalui perluasan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pembinaan kepada lembaga penyiaran agar pemahaman terhadap regulasi penyiaran semakin baik.
- e) Lembaga penyiaran diharapkan dapat meningkatkan komitmen untuk mematuhi regulasi penyiaran, khususnya terkait prinsip netralitas dan dalam pemberitaan selama masa pemilu.
- f) KPU dan Bawaslu diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan KPID Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap penyiaran kampanye dan pemberitaan politik di media penyiaran.